



**S A L I N A N**  
**P U T U S A N**

**Nomor : 45/Pdt.G/2011/PTA. Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PEMBANDING** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kota Pekalongan, semula Tergugat sekarang “PEMBANDING”

**L A W A**

**N**

**TERBANDING** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula Penggugat sekarang “TERBANDING”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen tanggal 30 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H. Nomor: 0585/Pdt.G/2010/PA.Kjn. yang amarnya berbunyi ;

----- M E N G A D I L  
I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, bahwa Tergugat pada tanggal 28 Januari 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0585/Pdt.G/2010/PA.Kjn. tanggal 30 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

----- TENTANG HUKUMNYA

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2009, yang kemudian mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah selama 1 tahun 3 bulan itu Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, atas alasan tersebut Penggugat dalam petitum primernya menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada Berita Acara Persidangan ( BAP ) tanggal 28 Oktober 2010 telah mengajukan perubahan atau tambahan posita gugatan, disitu

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa “*Meskipun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tapi Tergugat masih sering memberi nafkah meskipun tidak rutin, jumlah juga tidak pasti*” , yang faktanya pemberian nafkah tersebut diterima oleh Penggugat sehingga dengan perubahan posita ini maka alasan perselisihan tersebut diatas menjadi kabur dan peristiwa yang menjadi alasan sebagai dasar tuntutan, yakni *selama berpisah 1 tahun 3 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperhatikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib* , fakta peristiwanya secara kumulatif menjadi abstrak dan tidak jelas pula ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai Penggugat tersebut terdapat dua dalil / alasan yang menjadi dasar tuntutan gugat cerai, yaitu pertama alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua adalah disebabkan pelanggaran ta’lik talak, dimana alasan yang kedua ini sebagai akibat dari alasan pertama, sehingga alasan- alasan tersebut satu sama lain tidak terpisahkan saling terkait dan merupakan satu kesatuan dalil gugatan pada gugatan Penggugat ( tidak parsial ), maka dengan perubahan posita diatas, secara keseluruhan gugatan Penggugat tidak lengkap, oleh karenanya menjadi obscur libel, tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam surat gugatan Penggugat tersebut terdapat dua petitum, yaitu tuntutan primer dan tuntutan sebsider berupa ex aequo et bono, dimana berkaitan dengan dua alasan diatas, ternyata tuntutan primer didasarkan pada alasan kedua, sehingga kedudukan alasan pertama itu seolah- olah tidak mempunyai arti apa- apa atau setidak- tidaknya dianggap sebagai alasan pelengkap, padahal alasan ini adalah sebagai alasan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg



pokok ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut dan bila dilihat dari kepatutan penempatan penyebutan tuntutan primer dan subsider pada keteraturan susunan suatu gugatan pada umumnya bahwa isi tuntutan primer senantiasa didasarkan pada alasan pertama dan isi tuntutan subsider sebagai tuntutan pengganti didasarkan pada alasan kedua, oleh karenanya penempatan tuntutan primer pada gugatan Penggugat kurang tepat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada tuntutan subsider ex aequo et bono, yang ternyata dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada alasan pertama gugat, sehingga walaupun pengabulan itu dianggap masih dalam kerangka jiwa tuntutan primer, tapi dilihat dari kepatutan / kelayakan keteraturan susunan suatu gugatan, pengabulan gugatan tersebut kurang tepat pula ;-----

Menimbang, bahwa terdapatnya dua tuntutan pada gugatan Penggugat, yang terdiri dari tuntutan primer yang terperinci, sementara tuntutan subsidernya hanya cukup dengan ex aequo et bono, sifat alternatif memilih dua tuntutan tersebut tidak mutlak, alternatif pertama hakim boleh memutus tuntutan primer dengan mengesampingkan tuntutan ex aequo et bono, alternatif kedua bahwa hakim berwenang pula menetapkan lain berdasarkan petitum ex aequo et bono tapi dengan syarat adanya kelayakan atau kepatutan yang masih dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan (lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 64). Penggunaan dari dua alternatif itu dibolehkan, hanya saja kebolehan menggunakan alternatif yang kedua

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg



karena tidak jelas / rincinya tuntutan, mengandung ketidakpastian hukum, karena tidak konsistensinya terhadap syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 dan Pasal 178 ayat ( 2 dan 3 ) HIR dan terhadap penggunaan dan penerapan alasan cerai dalam suatu gugatan cerai atau cerai talak dari beberapa alasan cerai yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bergesernya dari alasan cerai yang pokok ke alasan cerai yang lain, sehingga dikhawatirkan terjadinya subyektifitas hakim yang berlebihan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor : 0585/Pdt.G/2010/PA.Kjn. tanggal 30 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karena harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I ( Drs. H. Miftahuddin,SH ) mengajukan **dessenting opinion**, yaitu tidak sependapat dengan dasar pertimbangan yang diajukan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor : 0585/Pdt.G/2010/PA.Kjn. tanggal 30 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H. dan dengan mengadili sendiri dengan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, seharusnya Putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor : 0585/Pdt.G/2010/PA.Kjn. tanggal 30 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg



23 Muharram 1432 H. tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim  
Banding dengan pertimbangan sebagai  
berikut :- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan  
perceraian, dengan alasan :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat mulai bulan  
Desember 2008 sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran, disebabkan karena Tergugat menjalin  
cinta dengan wanita lain bernama Yeni Widya Perdana,  
bahkan Yeni Widya Perdana tersebut sampai hamil 4  
bulan, akibat hubungan dengan Tergugat. Disamping itu  
Tergugat menggadaikan BPKB sepeda motor milik  
Penggugat, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat,  
bahkan Tergugat tidak mau menebus BPKB sepeda motor  
Penggugat tersebut, sehingga Penggugat sendiri yang  
menebus BPKB sepeda motornya. Puncak dari perselisihan  
dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada  
bulan Pebruari 2009, dengan seizin Tergugat, Penggugat  
pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa, sehingga  
terjadi pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, dan selama  
pisah rumah tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah  
diusahakan rukun tetapi tidak  
berhasil ;-----

2. Pelanggaran ta'lik talak, yaitu Tergugat tidak memberi  
nafkah wajib dan tidak mengurus/membiarkan kepada  
Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, sejak bulan Pebruari  
2009 sampai dengan Penggugat mengajukan gugat cerai ke  
Pengadilan Agama Kajen tanggal 3 Juni  
2010 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 28  
Oktober 2010, setelah pembacaan surat gugatan, merubah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg





sebagian gugatan, yaitu “Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama pisah rumah” dirubah dengan “meskipun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tapi Tergugat masih sering memberi nafkah, meskipun tidak rutin, jumlah juga tidak pasti” ;-----

Menimbang, bahwa dengan perubahan sebagian alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut (tentang nafkah wajib) tidak berakibat gugatan Penggugat menjadi obscur libel dan cacat formil. Karena posita (fondamentum petendi) gugatan Penggugat jelas dan tegas dalam menjelaskan dasar hukum dan kejadian, yang mendasari gugatan Penggugat. Disamping itu antara posita dan petitum saling mendukung dan tidak saling bertentangan ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I ( Drs. H. Miftahuddin, SH ) sependapat dengan dasar- dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil- dalil gugatannya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan saksi- saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta penyebab- penyebabnya. Sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun alasan pelanggaran ta’lik talak oleh Tergugat nomor 2 dan 4, Penggugat telah merubah dalam

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg





sidang tentang pelanggaran ta'lik talak 2 (dua) tentang Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, menjadi "selama berpisah rumah, Tergugat masih memberi nafkah, meskipun tidak rutin, jumlah tidak pasti". Sedangkan tentang pelanggaran ta'lik talak nomor 4 (empat) tidak didukung dengan alat bukti, sehingga Tergugat tidak terbukti telah melanggar ta'lik talak nomor 2 (dua) dan 4 (empat) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melanggar ta'lik talaknya, sehingga Majelis Hakim Pertama menolak gugatan primer Penggugat, dan mengabulkan gugatan subsider, dengan menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pengabulan petitum ex aequo et bono tidak boleh melampaui dari apa yang diminta/dituntut dalam petitum primer, sebagaimana ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR. Akan tetapi pengabulan petitum ex aequo et bono dapat dibenarkan dengan ketentuan ;-----

1. Untuk mempertegas dan memperjelas hal-hal yang tidak atau kurang jelas diminta dalam petitum primer ;-----
2. Boleh mengabulkan sesuatu asal hal itu masih dalam kerangka jiwa dari pokok materi petitum primer dihubungkan dengan dalil gugat ;-----
3. Boleh mengurangi apa yang diminta dalam petitum ;-----

Menimbang, bahwa petitum primer gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg



adalah Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kajen, menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan “Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang pada hakekatnya adalah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, pengabulan gugatan Penggugat dengan petitum subsider ( ex aequo et bono ) dengan “menjatuhkan talak ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat, masih dalam kerangka jiwa dari pokok materi petitum primer yang didukung dengan posita dalam gugatan Penggugat, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 178 ayat (3)

HIR ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I (Drs. H. Miftahuddin, SH) ikut menandatangani putusan perkara banding ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

-----  
Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;  
-----  
-----

----- M E N G A D I L I  
-----

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding formal dapat diterima ;  
-----

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg



-----  
II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajeen tanggal  
30 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23  
Muharram 1432 H. Nomor : 0585/Pdt.G/2010/PA.Kjn. yang  
dimohonkan  
banding ; -----  
-----

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima ; -----  
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.496.000,-  
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; - -

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis  
tanggal 14 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10  
Jumadil Ula 1432 H oleh kami Drs. H. I. Nurcholis  
Syamsuddin, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.  
Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M., SH. MHum.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 19  
Maret 2011 Nomor : 45/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Drs.

H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH, MH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg



MH.

Hal. 13 dari 8 hal. Put. No.45/Pdt.G/2011/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)